B. Saran

1. Untuk lebih menjaga hak-hak dari konsumen, agar apa-apa yang menjadi hak-hak dan kewajibannya dalam melakukan perbuatan hukum sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, agar dapat disosialisasikan oleh pemerintah, supaya apa-apa yang disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat terlaksana dengan baik dan dilaksanakan oleh para pihak.
2. Undang-undang Perlindungan Konsumen 8 Desember 1999 adalah peraturan yang mengatur secara umum atau semua hal yang berkaitan dengan konsumen dan pelaku komersial. Lebih baik untuk membuat peraturan terpisah atau undang-undang yang mengatur perlindungan hukum konsumen, karena masalah perumahan konsumen sering dirusak, dan konsumen selalu orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa.
3. Konsumen diharapkan sebelum menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan pihak developer meminta supaya dibacakan dengan menolak klausul-klausul baku yang dibuat oleh developer dimana hal tersebut nanti akan menjadikan permasalahan dikemudian hari yang akan merugikan hak-hak konsumen.
4. Instansi pemerintah di bidang perumahan bekerja untuk meningkatkan organisasi pertemuan perumahan sehingga pengembang mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai pengembang.

Ridho Nuzul Primananda, Tinjauan Yuridis Penerapan Klausul Baku Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Dibuat Oleh Pengembang di Kota Batam, 2018
UIB Repository©2018